

**PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR AREA DENPASAR 1
DENGAN
UNIVERSITAS WARMADEWA
TENTANG
KERJASAMA PEMASARAN DAN EDUKASI**

Nomor : 1591/00728.00/2021
Nomor : 1712 /Unwar/PD-15/2021

Pada hari ini Senin tanggal **Sembilan** bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-08-2021)**, masing-masing Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **I KETUT WINATA**, selaku Deputi Bisnis pada PT PEGADAIAN (Persero) Area Denpasar 1 bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), sebuah Perusahaan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pegadaian (Persero) sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor : 01, tanggal 01 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012, yang kemudian diubah terakhir dengan Akta Nomor 04, tanggal 8 Maret 2021, yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, MKn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima pemberituannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH..01.03-0147484 tanggal 8 Maret 2021, berkedudukan di Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut: "**PIHAK PERTAMA**".

- II. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK** selaku Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 31/Yas.Korps/III/2019 tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong no 24, Sumerta Kelod, Denpasar Timur, untuk selanjutnya disebut "**UNIVERSITAS WARMADEWA**" , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai: "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip Syariah, berbasis Teknologi Informasi/Platform Digital dan non-TI, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Universitas Warmadewa adalah badan hukum yang berupa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terletak di Denpasar.
- c. Bahwa guna memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan bidang usaha, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam rangka edukasi dan pemasaran produk layanan Pegadaian, baik internal **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain yang menjadi bagian dari **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemasaran dan Edukasi (selanjutnya disebut: "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan langkah awal bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dimana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi, fasilitas dan pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dan dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menyiapkan terlaksananya Kerja Sama antar **PARA PIHAK**

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Program *Literasi* yang dilakukan dalam bentuk webinar investasi generasi milenial kepada mahasiswa/i, staff/ karyawan, dan seluruh civitas akademika.
- b. Program *Openbooth*, yang merupakan Kerjasama dalam bidang promosi layanan **KEDUA PIHAK**
- c. Penyediaan, pemanfaatan dan pertukaran data yang bersifat umum dan informasi serta publikasi.
- d. Sinergi kerja sama pemanfaatan produk dan layanan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada Karyawan **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerja sama sosialisasi dan pemasaran produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** untuk pegawai **PIHAK KEDUA**.
- e. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini
- (2) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
N	A

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** Universitas Warmadewa adalah badan hukum yang berupa perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang terletak di Denpasar.
- c. Bahwa guna memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan bidang usaha, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dalam rangka edukasi dan pemasaran produk layanan Pegadaian, baik internal **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain yang menjadi bagian dari **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pemasaran dan Edukasi (selanjutnya disebut: "**Nota Kesepahaman**"), dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman dan langkah awal bagi **PARA PIHAK** melakukan kerja sama dimana pelaksanaannya sesuai dengan kompetensi, fasilitas dan pemberian jasa dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dan dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menyiapkan terlaksananya Kerja Sama antar **PARA PIHAK**

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Program *Literasi* yang dilakukan dalam bentuk webinar investasi generasi milenial kepada mahasiswa/i, staff/ karyawan, dan seluruh civitas akademika.
- b. Program *Openbooth*, yang merupakan Kerjasama dalam bidang promosi layanan **KEDUA PIHAK**
- c. Penyediaan, pemanfaatan dan pertukaran data yang bersifat umum dan informasi serta publikasi.
- d. Sinergi kerja sama pemanfaatan produk dan layanan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** yang tidak terbatas pada Karyawan **PARA PIHAK**, dalam bentuk kerja sama sosialisasi dan pemasaran produk dan layanan **PIHAK PERTAMA** untuk pegawai **PIHAK KEDUA**.
- e. Kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk merealisasikan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini
- (2) Mekanisme pelaksanaan Nota Kesepahaman secara rinci akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang dibuat secara bersama antara **PARA PIHAK** dan merupakan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
D	A

bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya

PASAL 4 BIAYA

Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/ atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk dan selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, kecuali biaya-biaya yang timbul untuk kepentingan Bersama yang akan disepakati secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam satu tahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan dan tindak lanjut terhadap Nota Kesepahaman.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 18 -4-2021 sampai dengan 18-4-2023 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman berakhir.

PASAL 7 BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:

- (a) Jangka waktu Nota Kesepahaman sesuai dengan Pasal 6 telah berakhir.
- (b) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (c) Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : **Kantor Area Denpasar 1**
Jln. Gurita 1 Nomor 11, Denpasar
Telp. : 0361 4482444
Email : area.denpasar@pegadaian.co.id

PIHAK KEDUA : **Universitas Warmadewa**
Jl. Terompong No. 24, Tanjung Bungkak, Denpasar
U.p : Ka. Bamakermas.
Telp : (0361) 223858.hunting

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 9
ADDENDUM**

- (1) Segala sesuatu yang belum/tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur dalam suatu perubahan (*addendum*) dari Nota Kesepahaman yang akan dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Tata cara intruksi Addendum adalah:
- a. **PIHAK** yang mengajukan permohonan mengirimkan surat resmi kepada **PIHAK** termohon yang disertai dengan detail dan teknis materi yang di *addendum*
 - b. **PIHAK** termohon memberikan persetujuan atas materi *addendum* tersebut
 - c. Proses administrasi addendum dilakukan oleh **PARA PIHAK**

**PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka segala kekeliruan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diubah/diperbaiki/ditambahkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** dan berlaku efektif pada tanggal

Pihak Pertama	Pihak Kedua
M	A

perubahan/perbaikan/penambahan tersebut ditandatangani dan disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (4) Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan Nota Kesepahaman ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK PERTAMA**
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan ke dalam suatu amandemen/addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama bagi **PARA PIHAK**.



PIHAK KEDUA,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E, Sp.ParK
Rektor



PIHAK PERTAMA,

IKETUT WINATA
Deputi Bisnis

Pihak Pertama	Pihak Kedua
<i>IK</i>	<i>W</i>